

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

MAGDALENA SHINTYA PITALOKA
C.100120232

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Februari 2016

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Magdalena Shintya Pitaloka
C.100120232
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
magdalenapitaloka@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dan akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yakni untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana yakni yang bersumber dari sistem hukum (sistem Hukum Eropa Kontinental), disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan harus memperhatikan tujuan pemidanaan, disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana dalam penjatuhan pidana tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari disparitas pidana yakni Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim yang dikhawatirkan akan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita, sehingga dapat menimbulkan tindakan main hakim sendiri tanpa melalui suatu proses pengadilan.

Kata kunci: disparitas pidana, keadilan putusan, tindak pidana pencurian

ABSTRACT

This study aims to explain the factors causing the disparity in criminal and legal consequences of criminal disparities in the criminal case of theft. The method used is the doctrinal normative legal research methods. This type of research is descriptive research, which is to give an idea as thoroughly as possible about the review jurisdiction over criminal disparities in the criminal case of theft. The results showed that the factors that led to the disparity of criminal that is derived from the legal system (Law system Continental Europe), disparity in criminal sourced from the judge, in which the basic imposition of the decision must consider the purpose of sentencing, disparity criminal sourced from the defendant, in where the criminal punishment can not be separated from the defendant state that aggravating circumstance and ease. The legal consequences arising from the disparity criminal defendant was treated unfairly by a judge who feared will lead to public antipathy to the law and our judicial institutions, so as to give rise to vigilantism without going through a judicial process.

Keywords: criminal disparity, justice of verdict, the crime of theft

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, begitulah bunyi yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konsep Negara Hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus memegang teguh asas *Rule of Law*, untuk menegakkan *Rule of Law* para hakim dan mahkamah pengadilan harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu (a) Supremasi Hukum, (b) *Equality Before the Law*, dan (c) *Human Rights*. Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip Negara Hukum, yakni: (a) Asas Legalitas (*Principle of Legality*), (b) Asas Perlindungan HAM (*Principle of Protection of Human Rights*), dan (c) Asas Peradilan Bebas (*Free Justice Principle*).¹

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.²

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan.³ Kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut Pasal 4 Kode Etik Profesi Hakim, hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip. Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

Berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 39.

²Sudikno Mertokusumo, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, dalam Antonius Sudirman, Ed. , 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 78.

³*Ibid.*, hlm. 74.

mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.⁴ Dunia hukum ditemui adanya disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Oleh karena itu, pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian dan untuk menganalisis akibat hukum disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum doktrinal normatif di mana mengambil pendapat para ahli mengenai disparitas pidana dan melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif⁵, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti

⁴Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1.

⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha yang memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

mungkin tentang tinjauan yuridis terhadap disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila dipandang hanya dari sisi hakim saja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor penyebab disparitas pidana sebagai berikut:

Pertama, sistem hukum, meliputi sistem Hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon. Mengadili suatu perkara tentu tidak terlepas dari sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum yang ada di dunia yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental bermula dari Perancis/ Kerajaan Romawi, diikuti oleh Belanda, Indonesia dan lain-lain. Sementara itu, negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yaitu Inggris, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kedua sistem tersebut memiliki sistem peradilan atau tata cara mengadili suatu perkara yang berbeda. Sistem peradilan Anglo Saxon atau *Common Law* bahwa putusan-putusan hakim terdahulu menjadi precedent atau diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya. Pada sisi lain, sistem Eropa Kontinental hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu (yurisprudensi). Sistem yang ada di Indonesia adalah

Eropa Kontinental, yang dalam beracara sudah diatur di dalam KUHP, selanjutnya di dalam mengadili perkara, hakim-hakim di Indonesia melihat dari segala segi dan menilai secara langsung suatu perkara, berbeda dengan Anglo Saxon berdasarkan sistem juri dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan hakim sebelumnya dalam suatu perkara yang sama atau sejenis.⁶

Secara garis besar sistem hukum yang sekarang berlaku dan mempengaruhi pada sistem hukum di berbagai negara dapat digolongkan menjadi dua macam ciri sistem hukum yaitu: (1) Sistem Hukum Eropa Kontinental; dan (2) Sistem Hukum Anglo Saxon. Adapun selain dari kedua sistem itu, yang menjadi ciri pada sistem hukum Indonesia ialah: (1) Sistem Hukum Islam; dan (2) Sistem Hukum Adat. Berdasarkan masing-masing kedua sistem hukum tersebut berkembang pesat pada berbagai negara terutama negara-negara maju di daratan Eropa maupun negara berkembang yang mengikuti sistem itu.

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi disparitas penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, karena memang sistem hukum di Indonesia sendiri menganut sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law System* di mana hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim terdahulu. Pada sistem *Common Law* yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*precedent*).

Kedua, disparitas pidana yang bersumber dari hakim. Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari

⁶ Mion Ginting, Hakim PN Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Oktober 2015 , Pukul 12.30 WIB.

pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegak keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya wajib sehingga terjadi keseimbangan antara hak antara kewajiban dalam masyarakat. Keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial, dalam kondisi normal memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Namun, realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya, antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa di dalam kenyataannya, ketiga unsur esensial hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sulit terwujud secara bersamaan, lebih sering terjadi konflik antara ketiganya, biasanya konflik tersebut timbul karena dua hal.⁷ *Pertama*, hukum (perundang-undangan) diciptakan untuk melindungi golongan tertentu. Produk hukum seperti ini sejak semula, saat diundangkannya, cenderung mengabaikan realitas sosial. Konsekuensi logisnya undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang ada tidak relevan (lagi) dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, pada saat

⁷Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 44.

diundangkannya dan pada masa awal berlakunya sesuai dengan realitas dan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi lambat laun dirasakan tidak relevan lagi. Konsekuensinya jika perundang-undangan tersebut dipaksakan berlakunya, akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Konteks ini, akan muncul konflik antara keadilan dan kepastian hukum.⁸

Kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, muncul suatu pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan, apakah nilai keadilan ataukah kepastian hukum? menyangkut masalah ini masih merupakan perdebatan dikalangan yuris, sebagian pakar hukum memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Jika penulis disuruh untuk memilih, kecenderungannya untuk mendahulukan nilai keadilan daripada kepastian hukum, mengapa harus keadilan? karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan.

Sistem Eropa Kontinental khususnya hakim di Indonesia, yang mengadili perkara memiliki kemampuan ahli dan mempunyai jiwa sebagai seorang hakim untuk mengadili, oleh karena itu putusan di Indonesia selalu ada kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim mengadili perkara bertanggungjawab kepada Tuhan, benar atau salah semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Kasus yang sama ada putusan perkara yang berbeda orangnya, tetapi perkara yang sama yang disebut dengan disparitas, kenapa bisa terjadi disparitas? hakim dalam mengadili perkara tersebut dan sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan

⁸*Ibid.*, hal. 5.

yang meliputi diri terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meliputi diri terdakwa yang satu dengan lainnya memiliki keadaan yang berbeda, tentu terjadi disparitas. Contoh: Si A mencuri ayam 1 tahun, Si B mencuri sapi 6 bulan dianggap adil karena masing-masing keadaan diri terdakwa A dan B berbeda. Terkadang ada hal yang sangat luar biasa yang membuat hati hakim tersentuh, yaitu pada saat alasan terdakwa mencuri untuk keperluan yang sangat mendesak misalnya untuk keperluan operasi anak terdakwa. Jadi, hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai. Itulah yang melingkupi diri hakim yang menjatuhkan disparitas.⁹

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi disparitas penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, karena memang hakim dalam menjatuhkan putusan bertanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa yang tentu saja terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda, kemudian hakim menggunakan hati nuraninya, serta tujuan dari pemidanaan.

Ketiga, disparitas dari pidana yang bersumber terdakwa. Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Sebagai contoh, hal-hal tersebut nampak dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2014/PN.SKT, Putusan Nomor 19/Pid.B/2013/PN.SKT, dan Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.SKT. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hakim terhadap diri terdakwa.

⁹Mion Ginting, Hakim PN Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Oktober 2015, Pukul 12.30 WIB.

Keempat perkara tersebut, pertimbangan-pertimbangannya adalah: (1) Pertimbangan atau hal-hal yang memberatkan, yakni: (a) Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; (b) Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, (2) Pertimbangan atau hal-hal yang meringankan, antara lain: (a) Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; (b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; (c) Orang tua Terdakwa telah mengganti sepeda motor seorang saksi dengan sepeda motor baru; (d) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Selain hal tersebut di atas, secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain: (a) Faktor yang memperberat, yakni (1) Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; (2) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; (3) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan; (4) Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik; (5) Tidak menyesali perbuatannya; (6) Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan; (7) Menentang program kebijaksanaan pemerintah, (b) Faktor yang meringankan yaitu: (1) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang; (2) Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan; (3) Menyesali telah melakukan tindak pidana; (4) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;

(5) Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya; (6) Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.¹⁰

Mengenai hal menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam putusan (Pasal 197 huruf f), bukan hakim semena-mena menjatuhkan pidana, karena hukuman tidak hanya meliputi diri terdakwa sendiri tetapi juga menyangkut kepentingan keluarga dan anak-anak. Seseorang dihukum itu juga menghukum keluarga dan anak-anaknya, misal seorang terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Jadi hakim juga harus menggunakan hati nuraninya.¹¹ Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

Akibat Hukum Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas.

¹⁰Bambang Tri Bawono, 2007. “*Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa.* jurnal. pdii. lipi. go. id: 2007.

¹¹Mion Ginting, Hakim PN Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Oktober 2015, Pukul 12.30 WIB.

Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan "yustisiabile".¹² Masyarakat secara luas menganggap keputusan pidana tersebut dianggap sangat kontroversial, di mana disebabkan keputusan yang diambil sangat jauh berbeda dari keputusan yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun keputusan yang diambil sangat jauh dari perasaan hati nurani masyarakat secara umum. Disparitas putusan pidana tersebut yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

Namun, apabila dilihat dari sisi hakim sendiri bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim yang berbeda-beda dalam perkara yang sejenis adalah tidak ada sepanjang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi ancaman maksimum. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum pidana. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggung-jawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari hakim tidak ada sepanjang hukuman yang dijatuhi tidak melebihi ancaman maksimum, kalau menjatuhkan lebih dari

¹²Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hal. 78.

ancaman maksimum hakim terkena *unprofessional conduct*, artinya hakim terkena sanksi karena dianggap tidak mampu.¹³

Hal tersebut menurut penulis, akibat hukum yang ditimbulkan wajar adanya karena tidak semua terdakwa mengerti alasan mengapa perbedaan penjatuhan hukuman itu diberikan. Oleh karena itu hakim atau pengadilan harus memberikan pengertian atau penjelasan kepada terdakwa.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan sumbernya, yakni: (1) Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, di mana hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu (yurisprudensi) yang dalam beracara sudah diatur di dalam KUHAP, dalam mengadili perkara hakim-hakim di Indonesia melihat dari segala segi dan menilai secara langsung suatu perkara, berbeda dengan Anglo Saxon berdasarkan sistem juri dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan hakim sebelumnya dalam suatu perkara yang sama atau sejenis; (2) Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 huruf f KUHAP. Pengambilan suatu putusan hakim selain memperhatikan hal-hal yang melingkupi diri Terdakwa tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan.

¹³ Mion Ginting, Hakim PN Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis 8 Oktober 2015, Pukul 12.30 WIB.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik si Terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) dan untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi); dan (3) Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa, di mana terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama.

Kedua, akibat hukum disparitas pidana dapat dilihat dari sisi terdakwa, masyarakat, dan hakim itu sendiri. Terdakwa setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya dan terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dan dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

Saran

Pertama, bagi hakim atau pengadilan, sebaiknya memberikan wadah kepada masyarakat tentang pertimbangan hukum dari putusan sebuah perkara sehingga masyarakat dapat mengerti dan bisa menerima putusan tersebut serta diharapkan lebih profesional dalam menilai hingga memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya serta memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga melahirkan putusan yang adil dan objektif.

Kedua, bagi masyarakat, hendaknya tidak gegabah untuk menilai suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pengadilan.

Ketiga, bagi pembuat undang-undang, perlu kiranya menciptakan suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi pedoman hakim dalam pemberian putusan pidana kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Bambang Tri. 2007. "*Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana terhadap Terdakwa*. *Jurnal. pdii.lipi.go.id*: 2007.
- Kusnardi, Moh. & Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, dalam Antonius Sudirman. Ed. 2007, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutiyoso, Bambang. 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke Empat. Jakarta: 2002
- Sinaga, Bernard, 2012. *KUHP dan KUHP*. Depok: Marsindo Publishing.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pn-sarolangun.go.id. Selasa, 5 April 2011. *Kode Etik Profesi Hakim*. <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/kode-etik-profesi-hakim>. di unduh Sabtu, 9 Januari 2016 Pukul 19.00 WIB.